



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI REMBANG

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KAUR

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MUNA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PESISIR SELATAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR BENGKULU

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN

TENGAH

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

**JAKARTA,
SELASA, 16 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kaur Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

PEMOHON

1. Muhammad Rudini Darwan Ali & Samsudin (Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021).
2. Harno & Bayu Andriyanto (Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Gusril Pausi & Medi Yuliardi (Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021)
4. La Ode M. Rajiun & La Pili (Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Hendrajoni & Hamdanus (Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Darnan Sahladi & Maskar M (Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021)
7. Agusrin Maryono & M. Imron Rosyadi (Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021)
8. Ben Brahim & Ujang Iskandar (Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021)
9. Nasrul Abit & Indra Catri (Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021)
10. Mulyadi & Ali Mukhni (Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
- KPU Kabupaten Rembang
- KPU Kabupaten Kaur
- KPU Kabupaten Muna
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan
- KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
- KPU Provinsi Bengkulu
- KPU Provinsi Kalimantan Tengah
- KPU Provinsi Sumatera Barat

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 16 Februari 2021, 16.21-18.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari
Achmad Dodi Haryadi
Fransisca
Anak Agung Dian Onita
Rahadian Rima Nugraha
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

- A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. Fahri Bachmid.
 2. Agustiar.
- B. Termohon Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:**
Muhammad Rifqi (Anggota KPU Kota Waringin Timur)
- C. Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. H. Halikinnor
 2. Irawati
- D. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. Heru Widodo
 2. Habloel Mawadi
 3. Ahmad Waluya
 4. Afdal
- E. Bawaslu Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. M. Natsir (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
 2. Ependi (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
 3. Eka Sazli (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
 4. Salim (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
 5. M. Tohari (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
- F. Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. Harno
 2. Bayu Andriyanto
- G. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. Nimerodi Gulo
 2. Umbu Rauta
 3. Ali Ircham
 4. Karyono
- H. Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**
Musoffa (Anggota KPU Kabupaten Rembang)
- I. Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. H. Abdul Hafidz
 2. H. Mochammad Hanies Cholil Barro
- J. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**
1. Paskariatombi
 2. M. Nuzul Wibawa

K. Bawaslu Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Fajar Subhi (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)
2. Totok Suparyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang)
3. M. Maftuhin (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang)
4. Ahmad Sofa (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang)
5. Amin Fauzi (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang)
6. M. Dofarul Muttaqin (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang)

L. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novran Harisa
2. Misbahudin

M. Termohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

Radius (Anggota KPU Kabupaten Kaur)

N. Pihak Terkait Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Enda Pertama Sari
2. Khairil Amin

O. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

Deni Azhardi

P. Bawaslu Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dodi Herwansyah (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)
2. Natijo Elem (Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur)
3. Toni Kuswoyo (Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur)
4. Oyon Zupra (Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur)

Q. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wiwin Winata
2. Agung Wahyu Ashari
3. Andi Syafrani

R. Termohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:

Kubais (Ketua KPU Kabupaten Muna)

S. Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:

La Ode Muhammad Rusman Emba

T. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baron Harahap Saleh
2. Muhamad Rizal Hadju
3. Samsul
4. La Said Sabiq
5. Johannes L Tobing
6. Kamal Rahmat
7. Hendra Jaka Saputra Mahmud
8. Abdul Rahman
9. Roy Valiant Sembiring

U. Bawaslu Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ajmal Arif (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
2. Hamiruddin Udu (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
3. Aksar (Anggota Bawaslu Kabupaten Muna)

V. Pemohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hendrajoni
2. Hamdanus

W. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ardyan
2. Syamsiruddin
3. Rianda Seprasia
4. Henni Handayani

X. Termohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

Lili Suarni (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan)

Y. Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rusma Yul Anwar
2. Rudi Hariyansyah

Z. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Herdiansyah
2. Asban Sibagariang

AA. Bawaslu Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Erman Wadison (Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yani Rahmasari (Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Arieski Elfandi (Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Nurmaidi (Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)

BB. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

Zetriansyah

CC. Termohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

Eko Sugianto (Anggota KPU Provinsi Bengkulu)

DD. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Arkan Cikwan
2. Efendy Saragih
3. Burmawi Kohar
4. Jecky Haryanto
5. Aan Julianda

EE. Bawaslu Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Parsadan Harahap (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)
2. Khalid Saifullah (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)
3. Patih Seregar (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)
4. Ediansyah Hasan (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)

FF. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

1. O
2. M. Nurhuda
3. Nurl Hidayati
4. Ramon Saputra

GG. Termohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

Amfreizer (Anggota KPU Kabupaten Limapuluh Kota)

HH. Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Safaruddin DT Bandaro Rajo
2. Rizki K N

II. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eric Asmasyah
2. Surya Candra
3. Danil Febrian Karunia Herpas

JJ. Bawaslu Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yoriza Asra (Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota)
2. Zumaira (Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota)
3. Ismet Aljannata (Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota)

KK. Pemohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Ben Brahim S Bahat
2. Ujang Iskandar

LL. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Bambang Widjojanto
2. Ramdansyah
3. Iskandar
4. Aura Akhman
5. Heriyanto
6. Hermawanto

MM. Termohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

Sapta Tjita (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah)

NN. Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Sugianto Sabran
2. Edy Pratowo

OO. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. R. Ahmad Waluya
2. M. Imam Nasef
3. Erni Rasyid
4. Zul Fahmi
5. Abdul Hafid
6. Afiyah Rohana
7. Sukarlan Fahcrie Doemas

PP. Bawaslu Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Satriadi (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Rodyanti Dorotea (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Edi Winarno (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
4. Siti Wahidah (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)

QQ. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021:

Feri Ardila

RR. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Zainudin Paru
2. Evi Risnayant
3. Ahmar Ihsan
4. Zulhensi
5. Mhd. Khadafi Abdullah

SS. Bawaslu Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Alni (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)
2. Vifner (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)

TT. Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:

Mulyadi

UU. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:

Veri Junaidi

VV. Termohon Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 & 129/PHP.GUB-XIX/2021:

Amnasmen (Anggota KPU Sumatera Barat)

WW. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Budiman Putra
2. Muhammad Taufiq
3. Fitriyeni
4. Fauzan Muslim
5. Aristya Kusuma Dewi

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi terakhir untuk hari ini, sidang pengucapan putusan ada 10 perkara dan Para Pihak semuanya hadir menurut catatan dari Pak Panitera.

Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **Ir. H. Mulyadi**
2. **Drs. H. Ali Mukhni**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 44 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **H. Mahyeldi, S.P.**
2. **Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHINUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal ini semata-mata dilakukan dengan alasan (vide Putusan MK):
Huruf a, b, dan lain seterusnya.
 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan MK Nomor 14 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, Putusan MK Nomor 50/2017, dan Putusan MK Nomor 52/2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan dan Petitum permohonan, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 dan seterusnya [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01];

[3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5.1] sampai **[3.5.5]** dianggap dibacakan;

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 16.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban dan Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-43], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Angka 1 dianggap dibacakan;

2. Bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan persoalan Pemohon tersebut. Lagi pula, sebagaimana terungkap dalam persidangan, saksi-saksi Pemohon di tingkat kabupaten/kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat [vide bukti T-8].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

- [3.9] sampai [3.9.2] dianggap dibacakan.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan: dianggap dibacakan.

[3.9.5] dianggap dibacakan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **2.241.292** suara (total suara sah) = **33.619** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **614.477** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **726.853** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **726.853** suara - **614.477** suara = **112.376** suara (**5,01%**) atau lebih dari **33.619** suara;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dari Pihak Terkait serta ... dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **16.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat /yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Drs. H. Nasrul Abit

2. Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Vino Oktavia, S.H., M.H.** dan kawan-

kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 43 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkeenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **H. Mahyeldi, S.P.**

2. **Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Zainudin **Paru, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

- a. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] **[3.3]** dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] sampai dengan angka **[3.6]** dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 13.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut **mengenai** pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-95] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terkait dengan penetapan tim pemeriksa dan rumah sakit untuk memeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon telah melalui koordinasi dan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Sumatera Barat [vide bukti T-12 dan bukti T-13], sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU 10/2016. Selain itu, terkait hal ini tidak ada keberatan dari Pasangan Calon yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon. Lagi pula, dari persidangan diperoleh fakta bahwa saksi-saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota telah ternyata menandatangani hasilnya [vide bukti T-8 dan bukti PT-25 sampai dengan bukti PT-39]. Adapun berkenaan dengan persoalan mengenai penghilangan hak pilih pasien Covid-19 di RSUD Pariaman telah diselesaikan Bawaslu Kota Pariaman dengan merekomendasikan untuk diteruskan ke DKPP [bukti PK-15 dan bukti PK-18]. Demikian juga dengan persoalan pemberian 3 surat suara, KPU Kota Padang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Padang dengan menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang [vide bukti PK-31]. Adapun mengenai tidak digunakannya kotak suara untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota memang benar demikian, namun penyerahannya dilakukan dalam keadaan disampul dan disegel [vide bukti T-18] dan selalu dihadiri oleh Bawaslu kabupaten/kota serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
3. bahwa persoalan sumbangan dana kampanye pada dasarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan menyatakan bukan pelanggaran pidana pemilihan dan

dihentikan [vide bukti PK-95]. Lagi pula, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pihak Terkait juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan simpulan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye [vide bukti T-11].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Paragraf [3.8] sampai dengan [3.9.5], paragraf [3.9.4], dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan **pasangan** calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **2.241.292** suara (total suara sah) = **33.619** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **679.069** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **726.853** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan

Pihak Terkait adalah **726.853** suara - **679.069** suara = **47.784** suara (**2,13%**) atau lebih dari **33.619** suara;

- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 16.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat /yang mewakili.

Berikut putusan Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021.

PUTUSAN

NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:
1. **Darman Sahladi, S.E., M.M.**
 2. **Maskar M. DT Pobo**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 dan seterusnya memberi kuasa kepada **O, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M.**

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Safaruddin, DT Bandaro Rajo

2. Rizki Kurniawan N.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Eric Asmansyah, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak**

Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

Angka 4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis

[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

2. politik uang; dan
3. penggunaan ijazah.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-35] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum permohonan ... Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 384.461 (tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 162.229 \text{ suara (total suara sah)} = 2.433 \text{ suara}$;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $50.986 \text{ suara} - 43.338 \text{ suara} = 7.648 \text{ suara}$ ekuafalen (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

7. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan

- kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota/ yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P**
2. **Medi Yuliardi, S.T.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon** terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Raden Liani Afrianty, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **H. Lismidianto, S.H., M.H.**
2. **Herlian Muchrim, S.T.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Firnandes Maurisya, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaur;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kaur;

4. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

5. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, huruf a, huruf b dianggap dibacakan.

- 4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan seterusnya, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2]** Dianggap dibacakan.

- [3.3]** Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Sampai [3.4.5] dianggap dibacakan.

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran berupa kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon selaku penyelenggara serta manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dalil Pemohon selanjutnya termuat pada bagian duduk perkara [bukti P-1 sampai dengan P-49];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-24, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berkenaan dengan Putusan DKPP Nomor 147 dan seterusnya yang menyatakan menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, menurut Mahkamah substansi dari putusan DKPP tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ditemukan pula dalil Pemohon yang mengkorelasikan hal tersebut dengan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 [vide bukti P-8, bukti P-49, dan bukti PK-5];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

[3.8] Dianggap dibacakan sampai [3.8.4]

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kaur adalah 131.128 (seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) jiwa [vide bukti T-4], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaur;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 77.940** suara (total suara sah) = **1.559** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **37.148** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **40.792** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**40.792** suara - **37.148** suara) = **3.644** suara ... diulangi.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **37.148** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **40.792** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**40.792** suara - **37.148**

suara) = **3.644** suara (**4,7%**) atau lebih dari **1.559** suara;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **17.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kaur/yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H.**
- 2. Hamdanus, S.Fil.I., M.Si.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd

2. Rudi Hariyansyah, S.Si

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Herdiansyah, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Dianggap dibacakan.
 2. Dianggap dibacakan.
 3. Dianggap dibacakan.
 4. Dianggap dibacakan[Sic!] Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Dianggap dibacakan.

- [3.3]** Dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4]** Dianggap dibacakan.
- [3.4.1]** Dianggap dibacakan.
 - [3.4.2]** Dianggap dibacakan.
 - [3.4.3]** Dianggap dibacakan.
 - [3.4.4]** Dianggap dibacakan.
 - [3.4.5]** Dianggap dibacakan.
 - [3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6]** Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagai berikut:
1. Dianggap dibacakan.
 2. Dianggap dibacakan.
 3. Dianggap dibacakan.
- Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. bahwa ketidakkonsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara yang

terdapat pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang terjadi pada 25 TPS di 11 kecamatan telah ternyata disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan, selanjutnya terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan tanggal 10, 11, dan 12 Desember 2020 [vide bukti PK-06];

2. bahwa tidak diterimanya Formulir C. Pemberitahuan KWK oleh 342 pemilih pada 8 kecamatan disebabkan karena Pemilih tidak dikenal, pindah alamat, atau tidak dapat ditemui [vide bukti PK-12]. Meskipun demikian, tidak terdapat satu ketentuan pun yang dapat menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP ketika pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih, termasuk tidak juga dapat digunakan alasan pandemi Covid-19. Terlebih Termohon telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-13];
3. bahwa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan telah mengikuti semua pedoman yang mengatur prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 412 dan seterusnya, tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan dan selanjutnya. Kemudian yang pada pokoknya pemeriksaan kesehatan tersebut telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, dilaksanakan oleh tim dokter atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ahli psikologi atas rekomendasi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPESI), dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud juga telah diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan [vide bukti T-14 sampai dengan bukti T-26]. Terlebih lagi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa benar adanya pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 [vide bukti T-19 sampai dengan bukti T-25 dan bukti PK-15].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal

158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Dianggap dibacakan.

[3.8.1] Dianggap dibacakan.

[3.8.2] Dianggap dibacakan.

[3.8.3] Dianggap dibacakan.

[3.8.4] Dianggap dibacakan.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 513.254 (lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1%**.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak = **2.252** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **86.074** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **128.922** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah = **42.848** suara (**19,02%**) atau lebih dari **2.252** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
- 4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan/ yang mewakili.

Selanjutnya,

PUTUSAN

NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Agusrin Maryono.

2. Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Zetriansyah, S.H.** dan **Yasrizal Yahya, S.H.** selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **A. Yamin, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.

2. Dr. E. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Arkan Cikwan, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Berkenaan dengan berkas permohonan. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal ... bahwa perbaikan permohonan bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 112 dan seterusnya tahun 2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 19 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

Permohonan diaju ... permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan

pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan. [bukti P-1, P-2, P-8, P-10, dan P-15].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat bukti ... alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-36, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam pengaju ... dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.014.760** suara (total suara sah) = **15.221** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **268.316** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **418.080** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**418.080** suara – **268.316** suara) = **149.764** suara setara dengan (**14,76%**) atau lebih dari **15.221** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 17.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Provinsi Bengkulu/ yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Harno, S.E.
2. H. Bayu Andriyanto, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020, 17 Desember 2020 dan 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H.** dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang,** Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.** dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Abdul Hafidz
2. H. Mochamad Hanies Cholil Barro

Pasangan calon bupati dan seterusnya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**; dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rembang.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi

ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pada tahap pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berupa: 1-6 dianggap dibacakan.

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-23]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-48, bukti PK-1 sampai dengan PK-55] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Poin 1-6 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7], [3.8] Dianggap dibacakan.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1%** x **422.973** suara (total suara sah) = **4.230** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **208.736** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **214.237** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**214.237** suara - **208.736** suara) = **5.501** suara (**1,3%**) atau lebih dari **4.230** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka ekspesi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **17.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Rembang/yang mewakili.

Berikutnya,

PUTUSAN

NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Muhammad Rudini Darwan Ali.

2. H. Samsudin, S.Pd.I.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.A dan seterusnya memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**; Berdasarkan ... berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Halikinnor, S.H., M.M.

2. Irawati, S.Pd.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/ZP/SK/XII/2020 dan seterusnya memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.**, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ----
----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA : ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** dianggap dibacakan;
Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

- [3.1], [3.2]** dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4]** sampai dengan **[3.4.6]** dianggap dibacakan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14 dan seterusnya sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**Kedudukan Hukum Pemohon
Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara akibat:

1. Tindakan KPPS yang tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK yang terjadi di Desa Pelangian, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kelurahan Sawahan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Pasir Putih, dan Desa Telaga Baru; dan
2. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki surat undangan (Formulir C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu.

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti P-4 sampai dengan bukti P-15;

- [3.6.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-91;
- [3.6.3]** Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo*, tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.7]** sampai dengan paragrah **[3.8.4]** dianggap dibacakan;
- [3.8.5]** Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data Kependudukan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **415.702** (empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua) jiwa, kemudian perbedaan antara suara terbanyak dan Pemohon **1,5%** (satu koma lima persen);
- [3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **168.155** suara (total suara sah) = **2.522** suara;

- [3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **47.161** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **56.536** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah = **9.376** [Sic!] suara (**5,6%**) atau lebih dari **2.522** suara;
- [3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Adapun ketentuan tersebut disimpang ... andaipun ... diperbaiki, andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan ... menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kotawaringin Timur/yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.

2. Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto**, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/ dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**, dan kawan-kawan; selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Sugianto Sabran

2. H. Edy Pratowo, S.Sos., M. M.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan seterusnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021[Sic!] dan seterusnya, memberi kuasa kepada **R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

3. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.

3. Dianggap dibacakan.
4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.4.1] Dianggap dibacakan.

[3.4.2] Dianggap dibacakan.

[3.4.3] Dianggap dibacakan.

[3.4.4] Dianggap dibacakan.

[3.4.5] Dianggap dibacakan.

[3.4.6] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 13.12 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain:

4. Tingginya jumlah DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu;
6. Adanya penyalahgunaan penggunaan dana bantuan covid, dana Program CSR Bank Kalteng, dan lain sebagainya.
[bukti P-1 sampai dengan bukti P-208]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-144, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-59, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-69] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terkait tingginya jumlah DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam e-KTP, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu hal ini terjadi di 5 (lima) TPS, dan Bawaslu telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dan KPU Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah tersebut paling lambat 4 (empat) hari setelah pelaksanaan pungut hitung [Vide bukti PK-25 sampai dengan bukti PK-28].
2. Bahwa terkait ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya dugaan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan Paslon 02 sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ada temuan maupun laporan terkait slogan Kalteng Batuah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu di 14 (empat belas) kabupaten/Kota se-Kalteng [vide bukti PK-4]. Terhadap pelanggaran pembiaran terpasangnya Spanduk Covid-19 bergambar Cagub 02 dan *tagline* yang sama di jalan-jalan se-Provinsi Kalteng, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah telah melakukan penertiban terhadap spanduk/baliho tersebut dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat untuk bersama-sama melakukan penurunan/ penertiban terhadap spanduk/baliho tersebut.
3. [Sic!] Laporan yang menurut Pemohon adanya penolakan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti, yaitu:

1. Laporan mengenai dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh Paslon 02. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilihan (Vide Bukti PK-68);
2. Terkait dengan penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi (Insentif Perangkat Desa), telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu.
3. Bahwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana bantuan covid, dana Program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, Mutasi dan pengangkatan pegawai dan lain sebagainya, ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan lain sebagainya. Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu dengan nomor laporan 20 dan seterusnya, terhadap laporan tersebut Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak Terkait yang melalui 2 tahap pembahasan, pembahasan pertama pada tanggal 20 Desember 2020, pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020 dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu ... diulangi, dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A.17.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Dianggap dibacakan.

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.9.1] Dianggap dibacakan.

[3.9.2] Dianggap dibacakan.

[3.9.3] Dianggap dibacakan.

[3.9.4] Dianggap dibacakan.

- [3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.602.119 (dua juta enam ratus dua ribu seratus sembilan belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- [3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.038.928** suara (total suara sah) = **15.583** suara;
- [3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **502.800** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **536.128** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**536.128** suara - **502.800** suara) = **33.328** suara (**3,2%**) atau lebih dari **33.328 suara**. Menimbang bahwa ... ini ada perbaikan, mohon maaf, lebih dari **15.583** suara, ralat;
- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah/ yang mewakili.
Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. La Ode M. Rajiun Tumada

2. H. La Pili, S. Pd

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/AS&CO/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA, dan seterusnya;**

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., CLA, dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T.

2. Bachrun

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Muna;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat

dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon karena tidak melakukan verifikasi yang akurat terhadap dokumen-dokumen persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, khususnya terkait dengan perbedaan nama lengkap calon Bupati atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba. [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-15]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- XXXVII, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan;
2. bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang diatur dalam BAB III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (halaman 48) dan Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon (halaman 70) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL dan seterusnya tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa nama lengkap calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertulis dalam Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK harus sesuai dengan KTP elektronik, selanjutnya apabila ditemukan perbedaan data berupa nama dan tanggal lahir antara yang tercantum dalam KTP elektronik dengan ijasah, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan [vide bukti P-15 = bukti T-21 = bukti PK-4]. Terhadap ketentuan tersebut Termohon telah melakukan pencocokan nama bakal calon Bupati yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK dengan KTP elektronik dan seluruh dokumen tersebut tertulis atas nama yang sama yaitu La Ode Muhammad Rusman Emba [vide bukti T-19 dan bukti T-20]. Selanjutnya, terhadap nama yang tertulis dalam Ijasah/STTB SMA 1 Raha dan Ijasah Sarjana Teknik Universitas Hasanuddin yaitu tertulis nama ... atas nama La

Ode Muhammad Rusman Untung, Termohon telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin [vide bukti T-22 sampai dengan bukti T-25 dan bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-6]. Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa adalah benar orang yang bernama La Ode Muhammad Rusman Untung adalah sama dengan orang yang bernama La Ode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

3. bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud pada tanggal 28 September 2020, namun setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut telah ternyata tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide bukti PK-7 sampai dengan bukti PK-9].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7], [3.8] dianggap dibacakan.

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 120.102** suara (total suara sah) = **2.402** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **55.980** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **64.122** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**64.122** suara – **55.980** suara) = **8.142** suara atau ekuivalen dengan (**6,78%**) atau lebih dari **2.402** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karena itu harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

5. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;

6. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Muna/ yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Kemudian Salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirimkan kepada para pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang pengucapan putusan ini.

Terakhir Mahkamah akan memuat putusan yang telah selesai dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.16 WIB

Jakarta, 16 Februari 2021
Panitera

Muhidin.

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

